

EFEKTIVITAS DAN PERSPEKTIF PELAKSANAAN PROGRAM BERAS SEJAHTERA (RASTRA) DAN BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT)

Effectiveness and Perspective of Rice for the Poor and Non-Cash Food Assistance (BPNT) Programs

Benny Rachman^{1*}, Adang Agustian¹, Wahyudi²

¹Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Bogor 16111, Jawa Barat, Indonesia

²Badan Ketahanan Pangan, Kementerian pertanian
Jln. Harsono RM. No. 3, Jakarta 12550, DKI Jakarta, Indonesia
*Korespondensi penulis. E-mail: bn_rachman@yahoo.com

Naskah diterima: 28 Maret 2018

Direvisi: 17 April 2018

Disetujui terbit: 25 Juni 2018

ABSTRACT

Rice for the Poor (Rastra) and Non-Cash Food Assistance (BPNT) Programs are among the policy instruments for poverty alleviation. Rastra, formerly a subsidy policy, was partly transformed into assistance design through BPNT Program since 2017. This study aims to assess effectiveness of Rastra and BPNT in terms of 6R aspects, i.e. Right Target, Right Amount, Right Price, Right Time, Right Quality, and Right Administration. Primary data were collected from sample cities implementing these programs. This study used both quantitative and qualitative approaches. It is necessary to improve target beneficiaries, assistance receiving time, rice quality, and e-warong readiness. As instruments of poverty alleviation, Rastra and BPNT were implemented in an integrated manner based on the surplus and deficit areas. Subsidy design (Rastra) transformation into non-cash food assistance (BPNT) should be implemented gradually. Bulog needs to improve farmers' rice purchase and to increase government's rice reserve.

Keywords: *program effectiveness, Rastra, BPNT, Rice*

ABSTRAK

Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) merupakan salah satu instrumen kebijakan penting dalam penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah. Sesuai arahan Presiden RI tentang bantuan sosial dan keuangan inklusif, maka sejak tahun 2017 Rastra yang merupakan kebijakan subsidi sebagian ditransformasi menjadi pola bantuan melalui Program BPNT. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan Rastra dan BPNT (aspek 6T: Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi) dan merumuskan saran kebijakan perbaikan pelaksanaan Rastra dan BPNT. Cakupan kajian dan data yang digunakan adalah pada tingkat nasional dengan keterwakilan dari masing-masing kota pelaksana program. Metode kajian menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Pelaksanaan Rastra dan BPNT dipandang perlu dilakukan perbaikan dari sisi sasaran penerima, waktu penerimaan bantuan, kualitas beras, dan kesiapan e-warong di semua wilayah. Sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan, Rastra dan BPNT dilaksanakan secara terpadu dengan mempertimbangkan wilayah surplus dan deficit. Proses transformasi pola subsidi (Rastra) menjadi pola bantuan pangan (BPNT) juga harus dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan infrastrukturnya. Selain itu mengingat kebijakan Rastra dan BPNT sangat terkait dengan peran dan kapasitas Bulog dalam melakukan serapan gabah-beras dari petani dan menjaga stabilisasi harga beras, maka pemerintah perlu meningkatkan Cadangan Beras Pemerintah.

Kata kunci: *efektivitas program, Rastra, BPNT, Beras*

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan Kerentanan Pangan di Indonesia merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah dari masa ke masa. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang memerlukan penanganan dan program secara terpadu dan berkelanjutan (Bappenas, 2017). Dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan

akses masyarakat terhadap pangan, pemerintah menggunakan berbagai program dan stimulus. Salah satunya adalah Program Beras Sejahtera (Rastra, yang sebelumnya disebut Raskin).

Program Rastra merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian tertentu, serta

Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras (TNP2K 2017). Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya. Adapun sasaran Program Rastra adalah berkurangnya beban pengeluaran KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/KPM/bulan atau sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat (Kemensos 2016).

Selanjutnya, untuk meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif, Presiden Republik Indonesia (RI) pada Rapat Kabinet Terbatas tentang Keuangan Inklusif tanggal 26 April 2016 memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara nontunai. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) no. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang menyatakan bahwa strategi pengelolaan keuangan dan keterhubungan masyarakat dengan perbankan merupakan upaya untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Saat ini strategi tersebut dilaksanakan melalui penyaluran program bantuan sosial secara nontunai kepada para penerima bantuan.

Sesuai hasil rapat terbatas tertanggal 16 Maret 2016 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi, disepakati bahwa mulai Tahun Anggaran 2017 penyaluran manfaat raskin (yang kemudian disebut Bantuan Pangan Non-Tunai/BPNT) dilakukan melalui mekanisme nontunai (mengggunakan teknologi *e-voucher*) sehingga dapat tepat sasaran dan lebih mudah terjangkau. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang pangan/e-warong

yang bekerjasama dengan bank. Pelaksanaan Program BPNT tahun 2017, dianggap sebagai *pilot project* dan akan diperluas pada tahun berikutnya jika pelaksanaannya telah efektif dan sekaligus sebagai upaya transformasi kebijakan dari pola subsidi (Rastra) menjadi pola bantuan pangan (BPNT) secara nasional.

Inisiatif penyaluran bantuan pangan secara nontunai yang dilaksanakan pada tahun 2017 baru dilakukan pada 44 Kota terpilih yang memiliki akses dan fasilitas memadai, sedangkan sisanya masih menggunakan pola natura (Rastra). Tujuan Program BPNT sebenarnya untuk mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*).

Pelaksanaan program Rastra dan BPNT tentu tidak bisa dibandingkan secara langsung karena program Rastra merupakan keberlanjutan dari program raskin yang sudah enam belas tahun berjalan, sementara BPNT baru sebagai program percontohan. Oleh karenanya, tulisan ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program Rastra dan BPNT (kelebihan dan kekurangannya) sehingga dapat diketahui program yang lebih efektif.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kajian ini bertujuan untuk mengkaji: kinerja pelaksanaan program Rastra dan BPNT, efektivitas pelaksanaan Rastra dan BPNT (aspek 6 Tepat, yaitu: Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi), dan merumuskan saran kebijakan perbaikan pelaksanaan Rastra dan BPNT. Tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan untuk lebih memahami permasalahan pelaksanaan Program Rastra dan BPNT secara komprehensif sehingga dapat dirumuskan kebijakan program penanggulangan kemiskinan kedepan yang lebih baik.

METODOLOGI

Kerangka Pemikiran

Ketidakstabilan produksi pangan dan kecenderungan harga bahan pangan yang semakin meningkat berakibat semakin sulitnya akses memperoleh pangan dan meningkatnya

inflasi sehingga makin tergerusnya pendapatan masyarakat miskin yang akhirnya akan menambah jumlah masyarakat miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan (Suryana, 2013). Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah secara berkesinambungan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin baik berupa bantuan uang atau pangan. Pemerintah terus berupaya memperbaiki berbagai program bantuan yang diberikan agar dapat tepat sasaran, efektif dan mampu memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Beberapa program bantuan pemerintah seperti bantuan langsung pemerintah, bantuan beras untuk rakyat miskin, bantuan beras untuk kesejahteraan rakyat, bantuan pangan secara nontunai, dan subsidi input pertanian diarahkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ariani 2010).


Bantuan dalam bentuk program seperti halnya Rastrea dan BPNT untuk masyarakat penerima diberikan dengan harga yang disubsidi. Menurut Suparmoko (2003), subsidi (transfer) adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah. Subsidi dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu subsidi dalam bentuk uang (*cash transfer*) dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi innatura (*in kind subsidy*).

Menurut Allo (2016) bahwa Kebijakan penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara terintegrasi, karena jika dilakukan secara

parsial maka dampak dari program tidak akan mencapai tujuannya. Program *in-kind transfer* (Program Raskin) dan program *cash-transfer* (Program BLT) memiliki dampak yang berbeda terhadap penanggulangan kemiskinan. Namun, hasil interaksi antara kedua program tersebut mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Cunha *et al.* (2011) menyebutkan bahwa program *in-kind transfer* akan menyebabkan peningkatan konsumsi barang-barang tertentu karena harga pada tingkat lokal akan menurun. Sedangkan, program *cash transfer* akan menyebabkan peningkatan harga pada tingkat lokal. Namun, jika dilihat dari efektifitas penggunaan biaya, maka program *cash transfer* lebih baik dibandingkan dengan *in-kind transfer* (Currie and Gahvari 2008; Grosh *et al.* 2008).

Pada Gambar 1, disajikan pengaruh Subsidi pada keseimbangan pasar (*market equilibrium*). Pada gambar tersebut terlihat bahwa Harga (P) akan bergeser menjadi P' ketika adanya subsidi pemerintah yang akan menimbulkan *supply* bertambah dan jumlah barang (Q) akan meningkat sehingga jumlah masyarakat yang menikmati juga akan bertambah. Dengan demikian ketika pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi sebesar $P-P'$ maka total biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk subsidi adalah sebesar $P-E-E'-P'$, sedangkan keuntungan yang didapatkan adalah sebesar area $F-E'-Q-Q'$, sehingga untuk dapat mengetahui apakah subsidi tersebut merupakan sebuah solusi yang tepat adalah ketika keuntungan yang didapat lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk subsidi.

Dalam pelaksanaan program-program tersebut kerap kali dihadapkan pada berbagai masalah, khususnya terkait tidak tepat waktu



Gambar 1. Keseimbangan pasar setelah adanya subsidi

penerimaan, salah sasaran, jumlah bantuan yang diberikan secara merata (KPK 2016) sehingga tidak lagi mengenal kaya dan miskin karena semua diberi bantuan, adanya biaya-biaya tambahan dalam penerimaan bantuan dan lain sebagainya.


Untuk itu pemerintah meluncurkan program bantuan terbaru bertajuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang merupakan transformasi dari Rastrea, diyakini mampu tampil lebih baik dengan menggandeng berbagai pihak seperti kementerian, aparat pemerintah daerah, bank, Bulog dan masyarakat miskin. Besaran BPNT adalah Rp110.000/KPM/bulan (Kemensos, 2017) dan penyalurannya dilaksanakan dengan system *e-voucher* melalui jaringan sistem pembayaran elektronik interoperabilitas dan interkoneksi yang dapat melibatkan Bank Penyalur, Prinsipal, dan Perusahaan *Switching*. Masyarakat yang mendapatkan *e-voucher* dapat membeli beras dan bahan pangan lainnya sesuai dengan jumlah dan kualitas yang diinginkan. *e-voucher* (yang dikenal dengan nama Kartu Keluarga Sejahtera/KKS) ini, telah dilaksanakan

sejak bulan Februari 2017. Dengan telah dilaksanakannya penyaluran Rastrea dan BPNT, perlu dilakukan telaahan kajian terhadap pelaksanaan Rastrea dan BPNT, guna merumuskan alternatif kebijakan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Rastrea dan BPNT tersebut (Gambar 2).

Lingkup Bahasan

Lingkup pembahasan kajian ini bersifat nasional dengan keterwakilan lokasi dari 5 (lima) wilayah kota. Pembahasan kajian meliputi keragaan pelaksanaan Rastrea dan BPNT, efektivitas pelaksanaan Rastrea dan BPNT, permasalahan yang dihadapi dan upaya perbaikannya, serta implikasi dan tindaklanjut rekomendasi kebijakan.

Agar bahasan kajian lebih terarah, maka lingkup kajian dibatasi sebagai berikut: (1) program Rastrea (Beras Sejahtera) yang dimaksud dalam kajian ini adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat



Gambar 2. Skema Kerangka Kajian 2017

berpendapatan rendah; (2) Bantuan Pangan Non-Tunai yang dimaksud dalam kajian ini adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk nontunai dari Pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank; (3) bahan pangan dalam program Rastrea adalah beras; dan (4) bahan pangan dalam Program Bantuan Pangan Non-Tunai ini adalah beras dan gula.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di 5 (lima) kota, yaitu Bandung, Makassar, Surabaya, Jakarta Barat, dan Bekasi. Pada 5 kota ini telah dilaksanakan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Kajian ini dilaksanakan mulai bulan April 2017 hingga Bulan Desember 2017. Dari masing-masing kota tersebut selanjutnya dipilih 5 kecamatan (kecuali Kota Makassar yang hanya 2 kecamatan penerima) sebagai unit analisis untuk lokasi kajian.

Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Kajian Pelaksanaan Rastrea dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu suatu metode yang mengamati, menganalisis dan menggambarkan fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan Rastrea dan BPNT untuk kemudian dilakukan eksplorasi data, baik data primer maupun data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam kajian ini adalah data primer yang diperoleh dari cek lapangan (*ground check*) dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam kepada beberapa pihak yang terkait langsung dengan program Rastrea dan BPNT, meliputi: (1) Keluarga Penerima Manfaat (KPM); (2) Aparat pelaksana program Rastrea dan BPNT di level Desa, Kecamatan, Kabupaten hingga Pusat; (3) Berbagai stakeholder terkait, seperti Bank Penyalur (BNI, Mandiri), dan Bulog. Sementara untuk data sekunder diperoleh dari sejumlah Kementerian/ Lembaga yang terkait, di antaranya: Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Dinas Pertanian Daerah, Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Teknik penarikan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel secara sengaja (tidak secara acak).

Penerapan teknik *purposive sampling* dalam kajian ini yaitu pada pemilihan lokasi kajian yang telah ditetapkan. di 5 (lima) kota, yaitu Bandung, Makassar, Surabaya, Jakarta Barat, dan Bekasi. Dari masing-masing kota tersebut selanjutnya dipilih kecamatan sampel untuk lokasi kajian yang dilakukan secara acak/*random sampling*. Selanjutnya untuk pengambilan responden dalam kajian ini dilakukan berdasarkan pelaksana kegiatan, yang terdiri dari 233 Keluarga Penerima Manfaat, 25 Aparat, dan 22 pengelola e-warong.

Analisis Data

Kajian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan berdasarkan data primer yang diperoleh di lapangan tentang respon dan penilaian Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dianalisis persentase jawaban tepat, kurang tepat, tidak tepat dan tidak menjawab terhadap masing-masing aspek penilaian yaitu aspek ketepatan sasaran penerima bantuan, aspek ketepatan waktu penerimaan bantuan, aspek jumlah, aspek harga, aspek kualitas dan aspek administrasi. Sebagai tolak ukur dalam penilaian masing-masing aspek adalah aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan dalam Pedoman Umum penyaluran Rastrea dan BPNT. Selain itu, juga dilakukan analisis deskriptif kualitatif atas data yang disajikan, baik yang bersumber dari instansi maupun dari lokasi kajian. Dari keseluruhan analisis diharapkan dapat dirumuskan alternatif kebijakan pelaksanaan program Rastrea dan BPNT yang komprehensif efektif dan efisien dalam mencapai sasaran kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerima Manfaat Program Rastrea dan BPNT

Penerima program Rastrea dan BPNT adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk dalam kategori sangat miskin (termasuk penerima Program PKH) dan kategori miskin (nonPKH). Pada dasarnya, program BPNT merupakan transformasi dari program Rastrea yang sudah ada sejak tahun 2015 dan berjalan efektif tahun 2017. Keluarga Penerima Manfaat program Rastrea-BPNT memiliki karakteristik yang beragam, pada lokasi kajian di 5 kota peserta BPNT sebagian besar adalah laki-laki (85%) dan sisanya perempuan (15%) (Gambar 1). Sementara itu jika dilihat dari sisi usia penerima manfaat, diketahui bahwa KPM berada dalam kelompok usia produktif, dengan rata-rata



Gambar 1. Persentase KPM berdasarkan Jenis Kelamin (kiri) dan Usia (kanan)

umur KPM antara 45-53 tahun. Dari 5 kota yang dilakukan survey, Kota Bandung didominasi oleh KPM dengan usia rata-rata 45 tahun, artinya banyak kepala keluarga yang masih produktif namun mendapatkan bantuan program. Dalam konteks ini, KPM sebagai penerima program BPNT sebelumnya merupakan penerima program Rastra.

Adapun tingkat pendidikan KPM didominasi oleh lulusan SD dan SMP masing-masing sebesar 32% dan 31%, disusul tamat SLTA sebesar 18% dan tidak sekolah sebesar 17%, dan ada sekitar 2% (sekitar 5 orang responden) yang tamat DI/II/III/S1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar (80%) KPM yang menerima program BPNT adalah berpendidikan rendah (Tidak Tamat SD hingga Tamat SMP) (Tabel 1).

Lebih lanjut dilihat dari jenis pekerjaan utama KPM, terkonsentrasi pada profesi sebagai buruh nonpertanian (45%), dan sisanya berdagang (12%) dan usaha jasa (13%). Jenis profesi ini sangat wajar karena sebagian besar penduduk perkotaan tidak memiliki lahan pertanian sehingga lebih menggantungkan hidupnya pada usaha nonpertanian. Dengan jenis usaha seperti ini, maka KPM yang ada di lokasi kajian potensial dibina dan diberdayakan melalui usaha produktif yang kelak dapat lebih mandiri dan meningkat taraf kehidupannya.

Adapun rata-rata pendapatan KPM berdasarkan *proxy* pengeluaran di lokasi kajian sebesar Rp1,6 juta/bulan. Dengan rata-rata anggota rumah tangga (termasuk KK) sebanyak 5 orang, maka rata-rata pendapatan rumah tangga KPM sekitar Rp324 ribu/kapita/bulan atau berada dibawah garis kemiskinan (GK) BPS untuk perkotaan di Indonesia (Rp372 ribu/kap/bulan). Hal yang berbeda, khususnya pada Kota Bekasi,

dimana rata-rata pendapatan KPM sebesar Rp1.890.193/bulan, atau setara dengan Rp378.158/kapita/bulan. Artinya, pendapatan rata-rata penerima program Rastra-BPNT di wilayah ini berada diatas garis kemiskinan nasional. Selanjutnya dilihat dari *share* pengeluaran KPM berdasarkan ragam pengeluarannya, bahwa pengeluaran terbesar diperuntukkan untuk membeli telur, ikan, minyak goreng, dll dengan nilai rata-rata Rp562.619,-/bulan di susul biaya sekolah, kontrak, listrik, air dll sebesar Rp485.408/bulan (Tabel 2).

Sejalan dengan hasil tersebut, Multifiah (2011) mengungkapkan bahwa program penanggulangan kemiskinan merupakan agenda yang utama dari pemerintah namun banyak kendala dalam pelaksanaannya. Kendala yang menyebabkan kegagalan mulai dari politik, birokrasi, pelaksanaan program yang tumpang tindih dan lainnya. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang mengagumkan pernah terjadi di Indonesia pada era orde baru, dimana masyarakat miskin yang semula 40% menurun menjadi 11,3%. Kemiskinan tidak mungkin dapat ditanggulangi hanya dalam satu periode pemerintahan, namun harus menjadi agenda jangka panjang yang terus-menerus dilaksanakan. Kemiskinan tidak mungkin dapat diselesaikan apabila tiap periode pemerintahan berganti-ganti program yang dilaksanakan. Oleh karena itu, pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan itu harus diterapkan dalam kebijakan nasional maupun daerah yang saling mendukung dan berkelanjutan. Karena untuk menanggulangi kemiskinan memerlukan waktu tidak dapat dilakukan dalam waktu yang pendek.

Bila dilihat dari komposisi Pengeluaran (*Proxy* Pendapatan) KPM, tampak pengeluaran Rastra-

Tabel 1. Indikator karakteristik sosial ekonomi rumah tangga KPM di Lima Kota Pelaksanaan BPNT, 2017

No.	Karakteristik	Nilai/Besaran
1.	KPM berdasarkan jenis kelamin (%)	
	a. Pria	85
	b. Wanita	15
2.	Kisaran Umur Kepala Rumahtangga KPM	45-53
3.	Rataan Persentase KPM berdasarkan Tingkat Pendidikan (%)	
	a. Tidak Sekolah	17
	b. Tamat SD	32
	c. Tamat SMP	31
	d. Tamat SLTA	18
	e. Tamat Diploma hingga Sarjana	2
4.	Rataan Persentase KPM berdasarkan Mata Pencaharian (%)	
	a. Buruh Nonpertanian	45,0
	b. Berdagang	12,0
	c. Usaha Industri	1,0
	d. Usaha Jasa	24,0
	e. Pegawai (PNS/Swasta)	5,0
5.	Rataan Pendapatan KPM berdasarkan Lokasi (Rp/bulan)	
	a. Bandung	1.250.722
	b. Bekasi	1.890.193
	c. Jakarta Barat	1.839.303
	d. Makassar	1.567.101
	e. Surabaya	1.622.994
	Rataan	1.622.994

Sumber: Data Primer, diolah

Keterangan: KPM penerima BPNT, sebelumnya merupakan penerima program Rastra

BPNT memiliki kontribusi cukup besar bagi peningkatan akses KPM terhadap pangan. Hal ini tercermin dari: (a) proporsi bantuan nilai BPNT (Rp110.000/bulan) sharenya sekitar 67,9% terhadap total pendapatan KPM, dan (b) nilai bantuan beras (disetarakan harga pasar) pangsanya sekitar 34,6% terhadap kebutuhan beras pada rumahtangga KPM. Adapun secara rinci pangsa pengeluaran tersebut sebagaimana disajikan pada Gambar 2.

Berdasarkan hasil penelitian Bazzi et al. (2012), bahwa program BLT (*Unconditional Cash transfer /UCT*) dapat menurunkan tingkat kesejahteraan relatif pada kelompok yang tidak menerima (*counterfactual*) program. Kebijakan *cash transfer* (program BLT) akan menyebabkan peningkatan harga pada tingkat lokal karena dengan adanya tambahan pendapatan rumah tangga penerima program, namun permintaan akan barang normal akan meningkat (menggeser

Tabel 2. Rata-Rata Pengeluaran KPM dalam sebulan (Rp/bulan) pada beberapa lokasi pelaksanaan BPNT, 2017

Kota	Pengeluaran per Bulan (Rp)				
	Beras	Telur, Ikan, Minyak goreng, dsb	Rokok dan Tembakau	Pulsa dan Telpon	Listrik, Air, Biaya Sekolah, dsb
Bandung	243.958	267,919	75,909	61,000	501,936
Bekasi	296.284	679,307	390,407	75,968	448,227
Jakarta Barat	266.694	596,467	225,577	51,769	698,795
Makasar	299,684	735,576	231,875	41,558	258,408
Surabaya	264,256	504,106	196,058	80,516	541,711
Total	274,239	562,619	240,681	60,306	485,148

Sumber: Data Primer, diolah

kurva permintaan ke sebelah kanan) (Cunha et al. 2011). Akibatnya kelompok yang tidak menerima program akan menurun kesejahteraannya. Namun menurut Arifin (2017) bahwa rumah tangga penerima Raskin atau program lainnya secara umum adalah kelompok miskin dan hampir miskin (berada di sekitar garis kemiskinan), karena merupakan kelompok paling rentan terhadap *shock* perubahan harga dan lingkungan eksternal lain.

Pelaksanaan Program Rastra dan BPNT Pada Lima Kota (Lokasi Kajian)

Program Subsidi Pangan pada awalnya (tahun 2002) bernama Raskin (beras miskin) kemudian pada tahun 2015 diubah menjadi rastra (beras sejahtera). Subsidi Pangan tersebut mulai dikonversikan menjadi Bantuan Sosial (Bansos) dalam bentuk Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu Keluarga Sejahtera memiliki fungsi sebagai tabungan dan e-wallet dan diharapkan dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera dapat memudahkan pemerintah untuk mengontrol penyaluran bantuan sosial.

Dalam rangka menjamin beras subsidi tepat sasaran, pemerintah telah menetapkan rumah tangga yang berhak menerima beras Raskin yang disebut sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Rumah tangga tersebut tercatat dalam data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) tahun 2008 untuk program raskin hingga pertengahan tahun 2012, dan sejak pertengahan 2012 hingga 2016 berdasar hasil PPLS 2011. Data tersebut dikelola

oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan disampaikan kepada Kementerian Sosial sebagai basis data induk. Menurut Emalia (2013), bahwa terdapat dua implikasi langsung dari pemberian Raskin bagi keluarga miskin yang menerimanya. Pertama, dengan mendapatkan jumlah Raskin seperti yang ditetapkan, maka diharapkan keluarga miskin akan dapat mempertahankan asupan kalori dan gizinya. Kedua, pendapatan suplementer yang timbul diharapkan dapat digunakan oleh keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kemensos, masing-masing kota mendapatkan alokasi berbeda-beda sesuai jumlah keluarga yang memenuhi syarat. Rata-rata persentase keluarga penerima dibandingkan dengan jumlah penduduk sebesar 2,2-2,8% atau jika dirata-rata satu keluarga terdapat 5 anggota keluarga maka persentase rata-rata penerima program dibandingkan dengan total jumlah penduduk adalah 12% (Gambar 3).

Program BPNT bekerjasama Bank Himbara (Himpunan Bank milik Negara), sehingga penerima manfaat BPNT juga akan semakin mudah dalam mencairkan bantuan karena adanya teknologi interkoneksi dan interoperabilitas. Teknologi ini, memungkinkan penerima bansos mencairkannya di seluruh ATM bank milik negara. Sementara itu, untuk pengambilan bahan pangannya, program ini bekerjasama dengan elektronik waroeng (e-waroeng). Jenis e-Warong terdiri dari: (1) pasar tradisional, (2) warung, (3) toko kelontong, (4) e-Warong KUBE, (5) Warung Desa, (6) Rumah Pangan Kita (RPK), (7) Agen Laku Pandai (ALP),

Asumsi: Pengeluaran Beras Sebulan Tidak Termasuk BPNT			Keterangan
Rata-rata Pengeluaran Beras sebulan berdasarkan temuan kajian	:	274,239	A
*)Bantuan Beras pada BPNT (10 kg x 9.500)	:	95,000	B
Total Kebutuhan Beras Satu Bulan	:	369,239	=A+B
% Kontribusi BPNT pada Pemenuhan Beras		25.73	=(B/(A+B))*100
Asumsi: Pengeluaran Beras Sebulan Termasuk BPNT			
Rata-rata Pengeluaran Beras sebulan berdasarkan temuan kajian	:	274,239	X
*)Bantuan Beras pada BPNT (10 kg x 9.500)	:	95,000	Y
% Kontribusi BPNT pada Pemenuhan Beras	:	34.64	=(Y/X)*100
Jadi % Kontribusi BPNT pada Pemenuhan Beras kurang lebih 25 - 34 %			

*) asumsi harga beras medium di pasaran Rp. 9.500/ kg

Sumber: Data Primer, diolah

Gambar 2. Kontribusi Beras BPNT Terhadap Kebutuhan Beras KPM




Gambar 3. Perbandingan Jumlah Penduduk dan Sasaran BPNT di 5 Kota Lokasi kajian di Indonesia, 2017

(8) Agen Layanan Keuangan Digital (LKD), dan (9) Usaha eceran lainnya yang sudah bekerja sama dengan bank penyalur.

Jenis e-warong yang melayani KPM masih terbatas pada jenis Agen Bank atau Laku Pandai (1048 outlet), Rumah Pangan Kita (764 outlet), dan Warong KUBE (175 outlet), sedangkan jenis e-warong lainnya belum efektif bekerjasama dengan perbankan (Gambar 4). Agen Laku Pandai atau layanan keuangan tanpa kantor adalah layanan yang diselenggarakan Bank melalui agen-agen yang sudah bekerjasama dengan sasaran masyarakat yang belum memiliki rekening di bank dengan produk berupa Tabungan dengan karakteristik *basic saving account* (BSA) yang tidak memiliki batas minimum, baik saldo maupun transaksi setor tunai. Agen Laku Pandai dinilai lebih siap untuk menyalurkan bantuan pangan nontunai kepada

KPM karena sudah berdiri sejak lama dan telah melayani kebutuhan masyarakat umum. Untuk Rumah Pangan Kita (RPK) adalah agen yang dibentuk oleh Bulog untuk menyuplai bahan pangan kepada masyarakat berupa beras, tepung terigu, daging, minyak goreng dan kebutuhan lainnya. Rumah Pangan Kita saat ini tidak banyak digunakan untuk penyaluran BPNT dikarenakan persyaratan pendirian outlet ini harus menyetor dana awal sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai modal pembelian beras, tepung, dan minyak goreng. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah dana tersebut tidaklah sedikit, sehingga wajar jika jumlah outlet ini belum menjamur di tengah-tengah masyarakat. Selain RPK, penyaluran barang di masing-masing kota juga bisa menggunakan Warong-Kube, yang merupakan agen bentukan Kementerian Sosial. Jenis agen



Gambar 4. Jenis dan Jumlah e-Warong yang ada di 5 Kota Lokasi Kajian di Indonesia, 2017

ini belum sepenuhnya siap beroperasi (hanya beberapa saja yang sudah) mengingat proses Calon Peserta dan Calon Lokasi (CPCL) masih berlangsung di lima kota tersebut.

Jika dilihat dari rasio jumlah e-warong terhadap jumlah KPM diketahui bahwa hanya di Bandung dan Surabaya rasio jumlah e-Warong mampu melayani jumlah KPM yang ada. Di Bandung dari 377 outlet yang dibutuhkan, saat ini sudah tersedia 499, sedangkan di Surabaya ada 714 outlet dari 484 yang dibutuhkan. Sementara itu 3 kota lainnya (Bekasi, Jakarta Barat, dan Makassar) jumlah outletnya masih kurang (Gambar 5). Kurangnya jumlah outlet dan ketidaksiapan sarana prasarana untuk penyaluran bantuan ke KPM menyebabkan proses pencairan bantuan dilakukan tidak di e-Warong melainkan di tempat fasilitas pemerintah (Kelurahan/Kecamatan) ataupun di Gedung Olah Raga.


Terdapat perubahan yang signifikan antara Program Raskin/Rastra dan BPNT seperti disajikan pada Gambar 6. Di Kota Bandung, kuota penerima program mengalami penurunan sekitar 9% yaitu pada saat masih program Raskin/Rastra terdapat 62.255 RTS-PM kemudian kuotanya menjadi 56.608 KPM saat berubah menjadi program BPNT. Hal yang sama dengan di Kota Makassar, dimana penurunannya sekitar 10% yaitu dari 44.217 RTS-PM menjadi 39.795 KPM serta di Kota Jakarta Barat juga mengalami penurunan sekitar 1,91% yaitu dari 47.628 RTS-PM menjadi 46.716 KPM. Sebaliknya di Kota Surabaya justru kuota

penerima program mengalami peningkatan sekitar 10% yaitu pada saat masih program Raskin/Rastra terdapat 65.991 RTS-PM kemudian kuotanya menjadi 72.590 KPM saat berubah menjadi program BPNT. Hal yang sama juga terdapat di Kota Bekasi juga meningkat sekitar 10% yaitu dari 62.048 RTS-PM menjadi 68.253 KPM. Jika dicermati lebih lanjut, terdapatnya penurunan jumlah penerima manfaatnya pada Kota Bandung, Makassar dan Jakarta Barat. Namun sebaliknya, Surabaya dan Bekasi mengalami peningkatan. Perubahan jumlah penerima tersebut setidaknya disebabkan oleh 4 (empat) faktor. *Pertama*, duplikasi data karena terdapat dua penerima dalam satu keluarga atau duplikasi karena kesalahan nama. *Kedua*, perpindahan domisili ke wilayah lain namun masih tercatat di lokasi tempat tinggal awal. *Ketiga*, banyak penduduk yang sudah meninggal namun masih tercatat sebagai penerima. *Keempat*, peningkatan atau penurunan status keluarga pra sejahtera menjadi sejahtera atau sebaliknya.

Adapun untuk bantuan komponen program, ketika saat Raskin/Rastra berupa 15 kg dengan harga tebus beras sebesar Rp1.600/kg. Sementara untuk nilai bantuan pangan Non-tunai (BPNT) adalah Rp110.000 per bulan, tidak boleh ambil tunai dan harus dibelikan bahan pangan dengan pilihan Sembako berupa (Beras 10 kg dan Gula 2 kg) dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera. Jumlah perbedaan beras yang diterima keluarga pada Rastra berbeda 5 kg dibandingkan dengan BPNT, dengan demikian



Gambar 5. Perbandingan Jumlah E-Warong yang ada dengan yang dibutuhkan di 5 Lokasi Lokasi kajian Pelaksanaan BPNT di Indonesia, 2017



Gambar 6. Perbandingan Jumlah Penerima Rastra dan BPNT pada Lokasi kajian sebagai Lokasi Pelaksana Program BPNT di Indonesia, 2017

pengurangan jumlah beras ini berimplikasi terhadap total penyaluran beras Bulog di 5 kota sebesar 1,4 juta kg (Tabel 3).

Berkurangnya penyaluran beras Bulog cenderung akan berimplikasi terhadap penyerapan gabah-beras kepada petani mengingat sesuai Inpres 5/2015 Bulog diberikan penugasan untuk menyerap gabah-beras di tingkat produsen. Berkurangnya penyerapan ini tentu akan berdampak: (a) terhadap fluktuasi harga di tingkat produsen, khususnya dalam menjaga Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, dan (b) kekuatan Bulog dalam stabilisasi harga beras karena semakin menurunnya stok/cadangan yang dikelola untuk operasi pasar, yang pada akhirnya akan membuat instabilitas harga beras di pasaran.


Alur pembagian/penyaluran bantuan pada program Rastra/Raskin juga berbeda dengan alur penyaluran program pada BPNT. Pada program Rastra/raskin, beras raskin yang berawal dari Bulog selanjutnya pembagiannya terlebih dahulu diarahkan ke titik distribusi (kelurahan atau tempat yang ditunjuk) dan selanjutnya disalurkan ke titik bagi, RTS-PM akan membeli atau memperoleh beras raskin dari titik bagi. Sementara pada program BPNT, alur distribusi barang kebutuhan (yang nantinya dibeli KPM) yang berawal dari Bulog kemudian didistribusikan ke e-warong atau RPK (Rumah Pangan Kita) dan untuk selanjutnya KPM (Keluarga Penerima Manfaat) akan membeli barang kebutuhan tersebut dengan mekanisme Kartu BPNT ke e-Warong atau RPK.

Tabel 3. Pengurangan Penyaluran Beras Bulog dari Rastra menjadi BPNT di 5 Lokasi Kajian di Indonesia, 2017

Uraian	Bandung	Makassar	Jakarta Barat	Surabaya	Bekasi
KPM	62.255	44.217	47.628	65.991	62.048
Beras 15 (Kg)	933.825	663.255	714.420	989.865	930.720
Beras 10 (Kg)	622.550	442.170	476.280	659.910	620.480
Selisih	311.275	221.085	238.140	329.955	310.240

Total Selisih Penyaluran Beras Bulog dari Rastra menjadi BPNT:
1.410.695 Kg

Sumber: Data Primer



Sumber: Data Primer, 2017

Gambar 7. Perbedaan Alur Distribusi Bantuan Rastra/Raskin dengan BPNT di Indonesia

Selain itu, dalam hal penyaluran program Rastra yang dilakukan oleh Bulog kepada KPM dengan mengirim beras ke titik distribusi, selanjutnya dari titik distribusi oleh pemerintah daerah (Pemda) akan didistribusikan ke titik bagi (Kecamatan/RW/RT setempat). Sementara penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai dilakukan oleh pihak bank (Himpunan Bank Miik Negara/Himbara) yang menjalin kerjasama dengan Kementerian Sosial. Untuk Kota Bandung penyaluran dilakukan oleh Bank BNI dan Mandiri, Kota Jakarta Barat dan Surabaya oleh Bank BNI, dan Kota Makassar dan Bekasi dilakukan oleh bank BRI/BNI.

Pencairan BPNT di semua daerah mengalami keterlambatan cukup lama. Di Bandung, Bekasi, dan Makassar misalnya pencairan dana bantuan bulan Januari dan Februari baru dilakukan pada bulan Maret tahun 2017, Kota Surabaya mencairkan dua bulan berturut-turut dari bulan Maret hingga April, sedangkan di Kota Surabaya baru dicairkan pada bulan April. Keterlambatan pencairan tersebut lebih dikarenakan proses validasi data calon penerima sasaran dan pelaksana di lapangan yang belum siap.

Pencairan bantuan kepada KPM dilakukan berdasarkan pemutakhiran data yang diterima dari Kemensos melalui bank penyalur.

Berdasarkan informasi yang diterima di lapangan, jumlah data penerima yang dikeluarkan oleh Kemensos dengan data yang direalisasikan pencairannya oleh Dinsos ada perbedaan. Di Kota Bandung misalnya data awal penerima sejumlah 63.262 KPM, setelah dilakukan verifikasi dan validasi menjadi 56.608 KPM (berkurang 10.51%). Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat pelaksana program di Kota Bandung, perbedaan data tersebut dikarenakan 4 (empat) faktor, yaitu: (1) pindah domisili; (2) meninggal; (3) duplikasi data; dan (4) peningkatan status dari pra sejahtera menjadi sejahtera. Sedangkan di kota-kota lain proses verifikasi baru dilakukan saat pencairan bantuan di lapangan, sehingga data penerima versi Kemensos dengan Dinsos sampai saat ini masih sama, tidak ada perubahan. Walaupun ada perubahan jumlah data, Dinsos masing-masing kota akan tetap memenuhi kuota yang telah diberikan oleh Kemensos (Kecuali Kota Bandung).

Sementara itu, dalam hal pendampingan dan monitoring juga terdapat perbedaan pada program Raskin/rastra dan BPNT. Pada program Raskin/Rastra, pihak RTS-PM didampingi oleh Tenaga Kerja Sukarela (TKSK), dan pada program BPNT pihak KPM didampingi oleh Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan)

Tabel 4. Realisasi Penerima Manfaat Program BPNT di 5 kota Lokasi Kajian di Indonesia, 2017

No.	Kota	Σ Penerima Versi Data Kemensos	Σ Penerima Versi Data Dinsos	Selisih
1.	Bandung	63.262 KPM	56.608 KPM	6.654 KPM
2.	Makassar	39.795 KPM	39.795 KPM	0
3.	Jakarta Barat	46.716 KPM	46.716 KPM	0
4.	Surabaya	72.590 KPM	72.590 KPM	0
5.	Bekasi	68.253 KPM	68.253 KPM	0

Sumber: Data Primer

dan TKSK (setiap kecamatan terdapat satu TKSK) yang keduanya disebut sebagai pendamping sosial.

Bila dilihat dari aspek harga jual barang pada program juga terdapat perbedaan baik pada program Rastra/raskin maupun pada BPNT. Adapun perbedaan harga tersebut tercermin dari uraian berikut: (1) harga jual beras dari Bulog ke e-Warong sebesar Rp8.200/Kg, dan RPK mendapat keuntungan Rp300/kg karena sesuai harga jual subsidi Rp8.500/kg; (2) harga jual gula dari Bulog ke e-Warong sebesar Rp12.400/Kg, dan RPK mendapat keuntungan Rp100/kg karena sesuai harga jual subsidi Rp12.500/kg. Total keuntungan dalam satu kali gesek kartu BPNT di e-Warong sebesar Rp3.200.

Respon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Terhadap Pelaksanaan Rastra dan BPNT

Respon KPM terhadap program rastra beragam, sekitar 38% responden menyatakan puas dan 31% cukup puas terhadap penyaluran program yaitu raskin/rastra yang diterimanya. Mereka menganggap bahwa bantuan terhadap masyarakat miskin meskipun kondisinya kurang memadai, baginya tetap sangat bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhannya. Sementara untuk kemudahan memperoleh program bagi KPM dirasakan secara dominan (75%) mudah, artinya jika KPM telah terdaftar sebagai penerima rastra maka secara otomatis akan mendapat jatah pembelian rastra. Dalam hal jumlah Raskin/Rastra yang diterima, penerima manfaat harusnya memperoleh beras 15 kg/KPM/bulan, namun pada kenyataannya KPM banyak yang menerima beras 4-6 kg dengan harga tebus yang harus dikeluarkan oleh KPM sebesar Rp2.000,-/kg dan belum termasuk biaya lainnya seperti bongkar muat barang ke penerima. Dengan demikian wajar jika KPM berpendapat bahwa secara dominan (44%) jumlah raskin/rastra yang diterima tidak sesuai dan harga tebus untuk memperoleh Rastra tidak sesuai (61%).

Sementara dalam pedoman penyaluran program BPNT, penerima manfaat mendapatkan bantuan sebesar Rp110.000/KPM/bulan yang dikonversikan menjadi beras 10 kg dan gula 2 kg. Temuan di lokasi kajian, respon KPM terhadap perolehan Program BPNT terungkap sekitar 90% responden menyatakan puas terhadap penyaluran program BPNT atas paket kebutuhan beras dan gula yang diterimanya, dan hanya 10% yang menyatakan kurang puas karena alasan seperti waktu pencairan yang terlambat, kualitas barang yang kurang bagus, dan kemasan yang mudah rusak. Sementara untuk pemanfaatan kartu BPNT, sesungguhnya dipandang mudah

oleh sebagian besar KPM (84%) karena saat pencairan perdana, seluruh KPM dibantu oleh petugas bank BNI atau oleh agen bank.

Dalam hal ketersediaan barang kebutuhan pokok di outlet, KPM memandang bahwa ketersediaan barang kebutuhan pokok tersebut tersedia (72%) dan 26% menyatakan tersedia namun terbatas, hal ini dikarenakan KPM menginginkan kebutuhan seperti minyak goreng, tepung terigu, dan bahan pangan lain ada di e-warong. Harga jual beras Bulog ke RPK sebesar Rp8.200/Kg dan harga jual gula Bulog ke RPK sebesar Rp12.400/Kg. Untuk beras yang diterima KPM dengan kualitas bagus (49%), KPM memandang bahwa harga Rp8.500/Kg adalah murah (77%). Sebaliknya untuk beras yang diterima KPM dengan kualitas kurang bagus (49%), KPM memandang bahwa harga Rp8.500/Kg dirasakan lebih mahal dibandingkan dengan harga pasaran (10%).

Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Rastra dan BPNT

Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidaktepatan data sasaran Rastra/BPNT masih tinggi. Pada dasarnya KPM penerima program BPNT merupakan peralihan dari program Rastra. Jumlah penerima BPNT berdasarkan data penerima bantuan yang dikeluarkan Kementerian Sosial untuk kota Bandung, Makassar, Jakarta Barat, Surabaya dan Bekasi masing-masing sebanyak 63.262 KPM, 39.795 KPM, 46.716 KPM, 72.590 KPM dan 68.253 KPM (Tabel 5). Dari jumlah versi data Kemensos ini, hanya jumlah penerima BPNT di Kota Bandung yang jumlah penerimanya berbeda dibandingkan jumlah penerima BPNT berdasarkan data Dinas Sosial di Kota Bandung, sementara kota-kota lainnya sama. Hal ini disebabkan perbedaan sumber data yang digunakan. Berdasarkan data dari Dinas Sosial masing-masing kota, diketahui bahwa 33-40% KPM BPNT adalah juga penerima bantuan PKH. Sementara sisanya adalah bukan penerima bantuan PKH, kecuali di Jakarta Barat yang seluruh KPM BPNT adalah bukan penerima bantuan PKH.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil penelitian Dewi dan Ariyanto (2015) diketahui bahwa salah satu program pemerintah yang diberikan kepada keluarga miskin adalah dengan memberikan raskin. Dalam penentuan calon penerima raskin pemerintah memiliki beragam kriteria supaya pembagian beras tepat sasaran. Namun pada kenyataannya penentuan penerima raskin tidak tertuju pada semua kriteria-kriteria yang ada sehingga hasil penentuan tersebut terkesan bersifat subyektif. Banyaknya

Tabel 5. Realisasi KPM BPNT (PKH dan non-PKH) di 5 kota Lokasi Kajian, 2017

No.	Kota	Jumlah Penerima BPNT Versi Data Kemensos	Jumlah Penerima BPNT Versi Data Dinsos	Sebagai penerima bantuan PKH (%)	Bukan penerima bantuan PKH (non-PKH) (%)	Selisih (data kemensos–data dinsos)
1.	Bandung	63.262	56.608	39,32	60,68	6.654
2.	Makasar	39.795	39.795	38,60	61,40	0
3.	Jakarta Barat	46.716	46.716	0,00	100,00	0
4.	Surabaya	72.590	72.590	33,12	66,88	0
5.	Bekasi	68.253	68.253	35,90	64,10	0

Sumber: Data penerima BPNT masing-masing kota

warga miskin yang ada di seluruh Indonesia, khususnya Kota Malang dengan beragam kondisi mengakibatkan penentuan calon penerima raskin semakin sulit. Melalui metode TOPSIS (*Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution*) akan dihasilkan suatu peringkat yang dapat membantu pemerintah dalam membandingkan hasil nilai tiap warga sesuai tingkat kemiskinannya. Menurut Tone (2016) bahwa melalui penerapan sistem informasi pada proses distribusi raskin menghadirkan regulasi distribusi raskin yang lebih baik.

Secara umum berdasarkan penilaian total KPM responden terhadap penentuan KPM sasaran penerima bantuan BPNT, diperoleh hasil bahwa 86,1% KPM responden menyatakan bahwa hasil penentuan KPM BPNT telah tepat sasaran. Sementara 13,9% menilai tidak/kurang tepat. Penilaian penentuan KPM sasaran kurang tepat atau tidak tepat oleh beberapa KPM responden disebabkan KPM mengetahui dengan pasti bahwa beberapa warga lain dinilai lebih layak menerima bantuan BPNT dibandingkan KPM BPNT yang ada. Senada dengan hal itu, hasil penelitian Hapsari dan Setiawan (2008) bahwa dalam rangka menentukan sasaran

program penanggulangan kemiskinan diperlukan sistem informasi yang baik. Selain itu pembinaannya juga perlu dilakukan secara intensif. Pada konteks ini, model pendekatan kelompok dan massa dengan menggunakan berbagai media dan narasumber yang dipercaya oleh masyarakat. Secara umum diketahui bahwa pengetahuan dan sikap keluarga miskin terhadap program masih relatif rendah. Lebih lanjut bila dilihat pada 5 lokasi kajian, kisaran penilaian KPM yang memandang penentuan KPM penerima BPNT telah tepat antara 60,91% hingga 97,67%. Penilaian tepat sasaran penentuan KPM BPNT di Kota Bandung, Bekasi, Surabaya dan Makasar relatif lebih tepat dibandingkan dengan di Jakarta Barat (Tabel 6). Penilaian tertinggi terdapat pada lokasi kajian di Makassar, sedangkan penilaian terendah terdapat pada lokasi kajian Jakarta Barat.

Menurut Arifin (2017) bahwa dalam pelaksanaan program raskin tersebut terdapat beberapa hal yang krusial atau penting untuk terus dicermati yaitu: (1) Pemerintah menjamin ketersediaan dan aksesibilitas beras dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau sepanjang musim dan sepanjang tahun, (2) Program Raskin masih tetap diperlukan untuk

Tabel 6. Penilaian KPM terhadap penentuan KPM sasaran penerima bantuan BPNT di Bandung, Bekasi, Jakarta Barat, Makasar dan Surabaya, 2017

Kota	KPM menjawab			Total (%)
	Tepat (%)	Kurang tepat (%)	Tidak tepat (%)	
Bandung	85,44	12,62	1,94	100,00
Bekasi	95,24	4,76	0,00	100,00
Jakarta Barat	60,91	35,03	4,06	100,00
Makasar	97,67	1,86	0,47	100,00
Surabaya	91,19	8,81	0,00	100,00
Rataan	86,09	12,62	1,29	100,00

Sumber: Data Primer, diolah

mengintegrasikan ketahanan pangan dengan perlindungan sosial dan penanganan rawan pangan; (3) Program Raskin perlu diperbaiki dalam *delivery system*, untuk memenuhi enam tepat: sasaran, jumlah, waktu, harga, kualitas, dan administrasi; (4) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memperbakin pengendalian dengan melakukan pendampingan Program Raskin, dengan mengalokasikan anggaran daerah yang memadai sesuai dengan amanat UU 18/2012 tentang Pangan; dan (5) Program Raskin perlu memperhatikan potensi sumberdaya lokal agar tidak kontra produktif dengan program diversifikasi pangan. Pemerintah daerah memberikan dukungan untuk mengembangkan pangan lokal dan pendistribusiannya sesuai dengan potensi dan budaya lokal.

Berdasarkan pedoman, penyaluran Rastra dan BPNT dilakukan setiap bulan. Namun faktanya tidak demikian, bantuan tidak rutin diberikan pada bulan berjalan. Walaupun penyaluran pada Januari-Februari baru diberikan dan dirapel pada bulan Maret, namun secara agregat penilaian KPM menyatakan 56,2% sudah tepat waktu. Penilaian ini dilandasi bahwa saat penerimaan Rastra/PKH juga dilakukan secara rapel 2-3 bulan. Dengan pola demikian, sangat wajar bila KPM responden menilai pemberian tepat waktu, sementara pada aturan dalam pedoman umum BPNT, bantuan diberikan setiap bulan.

Jumlah beras yang diterima KPM pada Program Rastra sebesar 15 kg/bulan, namun faktanya hanya 4-6 kg/bulan yang diterima KPM. Sedangkan pada program BPNT, penyaluran tahap pertama (Januari-Februari) diberikan berupa paket sebanyak 2 kg gula pasir dan 10 kg beras per bulan. Terkait jumlah bantuan ini, seluruh KPM responden (100%) menyatakan telah menerima bantuan secara tepat untuk periode Januari-Februari sebanyak 4 kg gula pasir dan 20 kg beras Bulog. Pada program Rastra KPM menebus beras sebesar Rp2.000/kg (seharusnya Rp1.600/kg). Sedangkan pada program BPNT, KPM menerima bantuan beras dan gula sesuai dengan harga yang telah ditentukan.

Terkait pelaksanaan program Raskin/Rastra, hasil penelitian Juniarti (2015) mengungkapkan bahwa pelaksanaan program bantuan beras miskin (Raskin) pada keluarga miskin di Kelurahan Gunung Bale belum berjalan efektif, hal ini disebabkan dari 6 (enam) indikator pengukuran program Raskin, hanya 2 (dua) indikator yang dijalankan sesuai pedoman umum Raskin yaitu indikator tepat waktu dan indikator

tepat administrasi. Hal yang sama juga menurut hasil penelitian Bafita dan Sujianto (2013) yang mengemukakan bahwa pelaksanaan program bantuan beras bersubsidi untuk rumah tangga miskin (Raskin) di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar juga masih berjalan kurang efektif yang berarti bahwa bantuan yang diterima belum meringankan beban keluarga miskin dalam membeli beras untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, menurut Romli (2017) bahwa dalam rangka meningkatkan aspek tepat sasaran dan efektivitas pada program Raskin/Rastra diperlukan upaya-upaya yaitu: (1) pemutakhiran data yang akurat mengenai rumah tangga sasaran (RTS) penerima Raskin oleh pemerintah, (2) pengawasan yang ketat dari berbagai pihak dalam mengawal dan mengontrol implementasi Program Raskin, dan (3) pemberian sanksi yang tegas kepada aparat pelaksana penyaluran Raskin sesuai dengan aturan yang berlaku oleh para pihak yang berwenang yang saat ini terkesan membiarkan. Hal ini dilakukan agar program ini benar-benar tepat sasaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh orang-orang yang berhak mendapatkan program ini.

Secara agregat KPM (51%) menilai kualitas beras pada program Rastra maupun BPNT perlu ditingkatkan. Sisanya 49% KPM menilai bahwa kualitas beras cukup memadai. Ketepatan administrasi program BPNT dilihat dari jumlah dan sebaran *e-warong* dalam melayani KPM. Jumlah *e-warong* dan agen bank di lokasi kajian masih kurang karena idealnya satu *e-warong* atau agen melayani 150-200 KPM, tetapi hingga saat survei dilakukan, satu agen bank melayani 250-400 KPM.

Menurut hasil penelitian Junaidi et al. (2017) bahwa nilai kepuasan konsumen BPNT lebih tinggi dibandingkan kepuasan konsumen Rastra. Nilai *Customer Satisfaction Index* (CSI) pada BPNT tergolong dalam kategori *cause for concern*, sedangkan nilai CSI pada Rastra tergolong dalam kategori *very poor*. Sebaiknya pada program Rastra, beras tidak dibagi rata kepada warga yang tidak terdaftar karena hal ini akan mengurangi jumlah beras yang diterima oleh penerima manfaat yang terdaftar. Oleh karena itu, petugas kelurahan sebaiknya ikut serta dalam penyaluran beras agar mengetahui kuantitas dan kualitas beras yang dibagikan. Pemerintah hendaknya mengevaluasi dan menambah jumlah persediaan sembako dan *e-Warong* pada Program BPNT sehingga dapat meningkatkan kepuasan penerima program. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ketidaknyamanan dan mengurangi risiko penerima manfaat tidak mendapatkan sembako.

Dengan melihat respon KPM terhadap pelaksanaan Rastra dan BPNT dan efektivitas pelaksanaannya, maka pengukuran ketepatan (6T) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ketepatan Sasaran: sasaran penerima manfaat Program BPNT menggunakan pemutakhiran basis data terpadu baik dari PPLS 2011 dan/atau PBDT 2015, sehingga datanya dinilai lebih valid dibandingkan dengan Rastra yang hanya menggunakan data PPLS 2011.
2. Ketepatan Jumlah: jumlah bantuan yang diterima pada program BPNT sesuai dengan ketentuan, yaitu Rp110.000/KPM/bulan yang dikonversikan kedalam bentuk beras dan gula. Sedangkan pada program Rastra jumlah yang diterima relatif banyak yang tidak sesuai, sehingga dari segi ketepatan jumlah program BPNT dinilai lebih efektif.
3. Ketepatan Waktu: waktu penyaluran bantuan/subsidi yang dilakukan baik dalam program BPNT maupun Rastra sama-sama mengalami keterlambatan (rapel), sehingga dari segi ketepatan waktu kedua program tersebut masih perlu disempurnakan.
4. Ketepatan Harga: pada Proram BPNT tidak ada perbedaan harga tebus karena merupakan pola bantuan pangan yang langsung diberikan dalam bentuk kartu elektronik berbasis e-wallet sehingga tidak ada perbedaan harga. Sementara pada program Rastra KPM rata-rata menebus harga beras melebihi ketentuan yang ada. Dengan demikian, jika dilihat dari sisi ketepatan harga, maka program BPNT dinilai lebih efektif.
5. Ketepatan Kualitas: baik pada program BPNT maupun program Rastra masih terdapat permasalahan kualitas beras dan/atau gula, dan perlu ditingkatkan.
6. Ketepatan Administrasi: program BPNT membutuhkan infrastruktur seperti kartu elektronik, e-warong, signal GPRS, mesin EDC, dan bahan pasokan, yang dinilai saat ini belum sepenuhnya siap dan membutuhkan waktu untuk penyempurnaan. Sedangkan dalam program Rastra administrasi yang dibutuhkan lebih sederhana, sehingga jika dilihat dari sisi ketepatan administrasi maka sesungguhnya kedua program masih cukup efektif.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Kebijakan pemerintah dalam transformasi pola subsidi (Program Rastra) menjadi pola bantuan sosial (Program BPNT) merupakan langkah maju untuk mengurangi penyimpangan program. Disisi lain penggunaan sistem perbankan dengan memanfaatkan keuangan digital dimaksudkan untuk memperluas sistem keuangan inklusif.

Program Rastra (awalnya Raskin) dan BPNT mulai dilaksanakan oleh pemerintah pada tahun 2017. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Rastra dan BPNT, permasalahan utama dalam program Rastra harus segera diselesaikan, yaitu ketidaktepatan sasaran penerima, rapel beras, jumlah beras yang diterima, dan kualitas beras yang masih rendah. Sementara pada Program BPNT masalah kesiapan e-warong dan jangkauan signal GPRS di semua wilayah, sasaran penerima dan kualitas beras juga perlu segera diatasi.

Pemerintah perlu memastikan bahwa pelaksanaan Rastra dan BPNT kedepan lebih baik, untuk itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu: (1) sosialisasi dan pengawasan dalam penentuan KPM; (2) pemutakhiran basis data terpadu yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan KPM; (3) membuat aturan jelas tentang titik distribusi Bulog ke KPM; (4) meningkatkan pelibatan peran pemerintah daerah dari titik distribusi Bulog ke KPM; (5) pengawasan pelaksanaan penyaluran Rastra dari titik distribusi Bulog sampai ke KPM; (6) melakukan pengecekan di lokasi akhir titik distribusi (warung desa/kelurahan atau ketua RT setempat) terhadap beras sebelum diserahkan kepada KPM; (7) penambahan jumlah dan sebaran *e-warong*, dan (8) fasilitasi signal GPRS yang memadai dari provider.

Implikasi Kebijakan

Agar pelaksanaan program pengentasan kemiskinan melalui Program Rastra dan BPNT dapat efektif dan mencapai sasaran, disarankan diambil beberapa kebijakan sebagai berikut.

1. Program Rastra memberikan kesempatan bagi Bulog dalam penyaluran beras kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan melakukan penyerapan gabah-beras kepada petani agar stabilitas harga di tingkat produsen dan pasar terjaga. Oleh karena itu, Rastra dipandang perlu dipertahankan

dengan berbagai perbaikan, serta mengintegrasikan dengan program-program pengentasan kemiskinan dan perbaikan gizi masyarakat yaitu BPNT. Kedua bentuk bantuan pangan ini bukan merupakan suatu pilihan, tetapi saling melengkapi antara satu dengan lainnya sesuai dengan kesediaan infrastruktur dan kesiapan penyelenggaraan ketahanan pangan oleh pemerintah pusat dan daerah. Untuk wilayah kota dan kabupaten yang tergolong surplus beras, pelaksanaan bantuan pangan dilakukan dalam bentuk *voucher* (BPNT), sedangkan wilayah defisit beras dalam bentuk natura (Rastra).

2. Transformasi pola subsidi (Rastra) menjadi pola bantuan (BPNT) perlu dipertimbangkan secara matang karena kesiapan infrastruktur pendukung (jumlah dan sebaran e-warong, dan signal GPRS) belum siap. Oleh karena itu, jika akan diberlakukan secara masif pada tahun 2018 maka proses transformasi ini harus dilakukan secara bertahap dengan cara mengurangi jumlah penerima rastra dan menaikkan jumlah penerima BPNT dengan total KPM penerima (Rastra dan BPNT) tetap 15 juta KPM.
3. Bahan pangan yang diterima pada Program BPNT direncanakan tidak terbatas pada beras dan gula saja, namun dimungkinkan pada bahan pangan lain. Pada dasarnya penambahan jenis bahan pangan kepada KPM dapat dilakukan karena semakin banyak opsi yang ditawarkan, maka KPM lebih bisa memilih sesuai kebutuhannya. Namun demikian, dikarenakan belum siapnya bahan pangan dan infrastruktur pendukung lainnya, maka pelaksanaan Program BPNT lebih relevan dengan mengoptimalkan 2 (dua) jenis bahan pangan, yaitu beras dan telur sebagai sumber karbohidrat dan protein.
4. Mengingat kebijakan Rastra dan BPNT sangat terkait dengan peran dan kapasitas Bulog dalam melakukan serapan gabah-beras dari petani dan menjaga stabilisasi harga beras (Inpres No. 5/2015), maka pemerintah perlu meningkatkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah memberikan support pemikiran dan data-data yang diperlukan selama penelitian berlangsung, khususnya kepada Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bandung, Jakarta

Barat, Surabaya, dan Makassar. Terimakasih juga disampaikan kepada Bulog Divre Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan yang telah memberikan informasi data pendukung untuk memperkaya laporan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Allo A.G. 2016. Efektivitas Pemberian In-Kind dan *Cash Transfer* Terhadap Pengentasan Kemiskinan. Prosiding Seminar Nasional *Economic Outlook* 2016: "Strategi Kebijakan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Global" dalam Sutikno, M. Rasyid, K. Indahsari, D. Wahyuningsih, E.S. Rahayuningsih (Eds). Fakultas Ekonomi, Universitas Trunodjoyo Madura. Sumenep.
- Ariani M. 2010. Petani Sumber Kehidupan. http://banten.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php?option=com_content&view=article&id=218&Itemid=12. Jakarta: Diunduh pada tanggal 28 Desember 2017.
- Arifin B. 2017. Bahan paparan Diskusi Perhepi "Antisipasi Penerapan Kebijakan Rastra Sistem Non Tunai, tanggal 29 Mei 2017 di Jakarta. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia. Jakarta.
- Bafita R, Sujianto. 2013. Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Beras Bersubsidi. *Jurnal Administrasi Pembangunan*. 1(2): 165-170.
- Bappenas. 2017. https://www.bappenas.go.id/files/1413/5228/2735/bab-16_20090202204616_1756_17.pdf. Jakarta: Diunduh pada tanggal 29 Desember 2017.
- Bazzi S, Sumarto S, Suryahadi A. 2012. *Evaluating Indonesia's Unconditional Cash Transfer Program, 2005-6: Final Report*. International Initiative for Impact Evaluation (3IE).
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2017. Angka Garis Kemiskinan Wiayah Perkotaan Tahun 2017. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- [BULOG] Badan Urusan Logistik. 2017. Laporan Manjerial Perum Bulog. Jakarta (ID): Badan Urusan Logistik.
- Cunha JM, De Giorgi G, Jayachandran S. 2011. *The Price Effects of Cash Versus In-Kind Transfers*. NBER Working Paper Serries, 17456.
- Currie JM, Gahvari F. 2008. *Tranfers in Cash and In-Kind: Theory Meets the Data*. *J of Economic Literature*. 46(2):333-383.
- Dewi AP, Ariyanto R. 2015. Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Untuk Penentuan Penerima Bantuan Raskin Dengan Menggunakan Metode Topsis. *J Informatika Polinema*. 2(1):18-23.
- Emalia Z. 2013. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Raskin di Kota Bandar Lampung. Dalam: *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. 6(1):46-54.

- Grosh M, Del Ninno C, Tesliuc E, Ouerghi A. 2008. *For Protection and Promotion: The Design and Implementation of Effective Safety Nets*. World Bank.
- Hapsari H, Setiawan I. 2008. Kajian Model Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Ketahanan Pangan Keluarga Miskin di Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*. 10(1):12–22.
- Junaidi MS, Setiawan BM, Prastiwi WD. 2017. The Satisfaction Comparison Of *Bantuan Pangan Non Tunai* Recipients and *Rastra* Recipients In Cakung District, East Jakarta. *Jurnal Ilmiah Econosains*. 15(2):274-288.
- Juniarti. 2015. Evaluasi Program Bantuan Beras Miskin (Raskin) pada Keluarga Miskin di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. *e-Jurnal Katalogis*, Volume 3(8), Agustus 2015: 17-27.
- Kementerian Sekretariat Negara. 2015. Inpres No. 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Kementerian Sekretariat Negara. Jakarta.
- Kemenko PMK. 2017a. Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai 2017. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Kemenko PMK. 2017b. Pedoman Subsidi Rastra Tahun 2017. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- [Kemensos] Kementerian Sosial. 2016. PPLS Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011. Jakarta (ID): Kementerian Sosial.
- [KPK] Komisi Pemberantasan Korupsi. 2016. Telaah terhadap Program Beras Sejahtera (Rastra). Jakarta (ID): Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Multifiah. 2011. Telaah Kritis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dalam Tinjauan Konstitusi. *J of Indonesian Applied Economics*. 5(1):1-27.
- Permenko PMK. 2016. Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Jakarta (ID): Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang PMK.
- Perpres. 2016. Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Jakarta (ID): Kementerian Sekretariat Negara.
- PP Nomor 2. 2015. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Jakarta (ID): Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
- Romli O. 2017. Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) di Desa Sakti Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Kapemda–Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah*. 10(6):87-97.
- Sembiring SA., Harianto, Siregar H, Saragih B. 2015. Dampak Kebijakan Pemerintah Melalui Instruksi Presiden Tahun 2005-2008 Tentang Kebijakan Perberasan Terhadap Ketahanan Pangan. *Forum Pascasarjana*. 35(1):15-24.
- SISKADASATU. 2017. Sistem Informasi dan Konfirmasi Data Sosial Terpadu Tahun 2016. Jakarta (ID): Kementerian Sosial.
- Suparmoko M. 2003. *Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta (ID): Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Suryana A. 2013. Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Disampaikan dalam Kuliah Umum Mahasiswa Sarjana dan Pascasarjana, Jurusan Agribisnis, Institut Pertanian Bogor; 2013 Des 14; Bogor, Indonesia.
- TNP2K. 2017. Raskin-Beras Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Jakarta (ID): Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Tone, K. 2016. Rancang Bangun Sistem Informasi Distribusi Bantuan Sosial Beras Miskin (Studi Kasus Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto). *J Instek*. 1(1):1-10.